



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Yulianti binti Ahmad, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Agus bin Side, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil truk, bertempat tinggal di Batu-Batu (Dekat Kantor Camat Marioriawa), Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor: 274/Pdt. G/2011/PA Wsp., pada tanggal 16 Juni 2011 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2000 kutipan akta nikah Nomor 30/30/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, pada tanggal 3 Januari 2011.
- 2 Bahwa, setelah akad nikah dilangsungkan, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai anak yaitu:
 - Anita binti Agus
 - Anugrah bin Agus
 - Anwar bin Agus
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun, namun setelah dikaruniai 3 orang anak, sudah sering muncul percekocan dan perselisihan paham oleh karena ternyata tergugat sebelum menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai istri yang belum diceraikan sampai sekarang ini, sementara penggugat tidak rela dimadu
- 4 Bahwa penggugat seringkali memohonlan dan meminta kepada tergugat agar kalau tergugat masih menginginkan hidup bersama dengan penggugat, maka tergugat harus menceraikan istri pertamanya dulu, namun permintaan penggugat tidak pernah dihiraukan oleh trgugat malah saat sekarang ini tergugat kembali dan hidup bersama dengan istri pertamanya
- 5 Bahwa sejak tergugat kembali hidup bersama dengan istrinya yang pertama pada Desember 2010, tergugat memberikan nafkah hidup hanya seadanya saja sehingga penggugat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi ada 3 orang anak.
- 6 Bahwa penggugat mmenempuh jalur kekekuargaan untuk mencari solusi yang terbaik , namun tidak ada hasil karena tergugat tetap bertahan hidup bersam dengan istrinya yang pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa daripada penggugat dimadu dengan kebutuhan keluarga yang tidak cukup, maka lebih baik penggugat selaku istri ke 2 yang mengalah dan menyelesaikan kemelut rumah tangga ini secara baik melalui pengadilan Agama Watansoppeng.

8 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hampir 6 bulan dan selama itupula tidak ada saling memperdulikan, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada ketua /anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat Yulianti binti Ahmad dengan tergugat Agus bin Side putus karena perceraian.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 274/Pdt. G/2011/PA Wsp masing-masing tertanggal 22 Juni dan 28 Juni 2011.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar bisa rukun kembali dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.
- Saksi-saksi

Saksi kesatu Hj. Nuhra binti H. Salehe dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat tinggal di rumah saksi sejak lima bulan lebih.
- Bahwa saksi tidak mengenal tergugat sebab sejak penggugat tinggal di rumah saksi tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bersama dengan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama penggugat dengan tergugat hidup rukun sebab saksi juga baru mengetahui penggugat setelah mengkontrak di rumah saksi yang jalas penggugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kapan penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sebab selama penggugat tinggal di rumah saksi tergugat tidak pernah datang kepada penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya, penggugat mencari nafkah sendiri sebagai tukang cuci di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah-rumah orang lain untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama dengan anak-anaknya.

Saksi kedua Tahirah binti La Hima di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal pula dengan tergugat sebab saksi pernah melihat tergugat satu kali pada saat datang melihat anak-anaknya dan setelah itu tidak pernah datang lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama penggugat dengan tergugat hidup rukun sebab saksi mengenal penggugat sekitar enam bulan yang lalu, tetapi yang jelas penggugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pula kapan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, sebab selama penggugat bertetangga dengan saksi hanya satu kali tergugat melihat datang itu pun hanya sebentar saja, dan selama itu tidak pernah datang lagi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat membenarkan dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada Kamis tanggal 23 Desember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/30/1/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 3 Januari 2011 (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini i dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Desember 2000.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 karena tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi bersama dengan penggugat dan pula selama ia pergi tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 274/Pdt. G/2011/PA Wsp masing-masing tertanggal 22 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 28 Juni 2011 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tergugat tetap tidak datang, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mampu mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Hj. Nuhra binti H. Salehe dan Tahira binti La Hima.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi



syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang tidak terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi penggugat yang menerangkan di muka sidang bahwa penggugat dengan tergugat sejak tinggal di rumah saksi tidak pernah tergugat datang kepada penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi penggugat tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun sebab selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi bersama dengan penggugat bahkan tidak ada jaminan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa pisah tempat yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sejak penggugat tinggal di rumah saksi pertama sudah mencapai kurang lebih enam bulan tanpa ada komunikasi dan kepedulian diantara keduanya, hal tersebut sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi cekcok terus menerus, dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula dari kesaksian saksi penggugat bahwa selama kurang lebih enam bulan lamanya, penggugat berpisah tempat dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberi jaminan lahir dan bathin kepada penggugat bahkan tidak ada saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan



sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2000.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup dalam satu rumah tangga hanya selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat



dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan sudah tidak ada gunanya untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan lebih banyak maslahatnya apabila diceraikan dari pada dipertahankan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihatnya penggugat dengan tergugat bertengkar akan tetapi terbukti antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan, maka majelis menilai bahwa pisah tempat tinggal tersebut sebagai cekcok terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcohan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat .

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:
“ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.
- Dalam kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:
“ Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat



beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian yang berindikasi pada pertengkaran sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Agus bin Side kepada penggugat Yulianti binti Ahmad.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughraa tergugat, Agus bin Side, terhadap penggugat, Yulianti binti Ahmad.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Syahban 1432 H., oleh kami Drs. A. Nurjihad, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Marhana, Sm. Hk. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Hj. Marhana, Sm. Hk.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|----|------------|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • ATK | Rp | 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp | 325.000,00 |
| • Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah

Rp 416.000,00